



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.962.358.368.519,00 (*satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp263.182.247.894,00 (*dua ratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.910.000.000,00 (*empat puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.083.541.050,00 (*sembilan miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.655.700.000,00 (*lima belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp197.533.006.844,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.910.000.000,00 (*empat puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*).
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

- e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*).
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp15.100.000.000,00 (*lima belas miliar seratus juta rupiah*).
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp9.200.000.000,00 (*sembilan miliar dua ratus juta rupiah*).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.083.541.050,00 (*sembilan miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp6.763.802.250,00 (*enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp928.538.800,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.391.200.000,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.655.700.000,00 (*lima belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp15.655.700.000,00 (*lima belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp197.533.006.844,00 (*seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp3.786.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah*).
 - c. Jasa Giro sebesar Rp3.700.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus juta rupiah*).
 - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp4.316.890.000,00 (*empat miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
- h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp184.659.816.844,00 (*seratus delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.564.864.630.000,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.419.080.263.000,00 (*satu triliun empat ratus sembilan belas miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.784.367.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.419.080.263.000,00 (*satu triliun empat ratus sembilan belas miliar delapan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.154.049.225.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh empat miliar empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.149.213.000,00 (*tujuh belas miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp247.881.825.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp145.784.367.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah direncanakan sebesar Rp106.691.367.000,00 (*seratus enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah direncanakan sebesar Rp39.093.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp62.439.400.000,00 (*enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp62.439.400.000,00 (*enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.949.350.917.532,00 (*satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.191.254.489,00 (*satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp745.159.846.448,00 (*tujuh ratus empat puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.303.600.768,00 (*empat ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga juta enam ratus ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.589.819.773,00 (*sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.137.987.500,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp745.159.846.448,00 (*tujuh ratus empat puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.078.098.279,00 (*empat ratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.135.900.000,00 (*delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp143.167.797.523,00 (*seratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.240.917.910,00 (*dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.680.336,00 (*seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.452.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.858.671.400,00 (*delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.053.781.000,00 (*delapan belas miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp440.303.600.768,00 (*empat ratus empat puluh miliar tiga ratus tiga juta enam ratus ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.808.245.234,00 (*enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.246.457.048,00 (*seratus empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah*).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.789.877.368,00 (*delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.732.276.488,00 (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.565.114.196,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.455.693.000,00 (*dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp140.705.937.434,00 (*seratus empat puluh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp95.589.819.773,00 (*sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.453.131.923,00 (*sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.136.687.850,00 (*satu milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 15

- (1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.137.987.500,00 (*sebelas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

- d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.960.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh juta ribu rupiah*).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.085.000.000,00 (*tujuh miliar delapan puluh lima juta rupiah*).
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.042.987.500,00 (*satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp239.836.719.621,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.678.977.062,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.046.452.290,00 (*delapan puluh tujuh miliar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.426.892.800,00 (*tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.659.397.469,00 (*sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp68.678.977.062,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.254.330.600,00 (*satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.464.619.400,00 (*tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.058.467.700,00 (*satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp430.314.500,00 (*empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.716.232.514,00 (*tiga miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp895.775.692,00 (*delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.912.290.300,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.841.660.350,00 (*satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.186.586.165,00 (*tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah*).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp296.799.800,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp384.460.600,00 (*tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.931.051.531,00 (*tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.297.387.910,00 (*enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp87.046.452.290,00 (*delapan puluh tujuh miliar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.522.791.790,00 (*tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.945.950.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.577.710.500,00 (*sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp74.426.892.800,00 (*tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.377.420.800,00 (*enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.669.472.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp9.659.397.469,00 (*sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal tanaman;
 - d. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.016.000,00 (*tujuh puluh juta enam belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.629.900,00 (*dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.167.500,00 (*dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp343.600.000,00 (*tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.193.984.069,00 (*sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp13.600.000.000,00 (*tiga belas miliar enam ratus juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp403.722.943.422,00 (*empat ratus tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.264.500.000,00 (*lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp398.458.443.422,00 (*tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*).

Pasal 23

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.264.500.000,00 (*lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp4.172.500.000,00 (*empat miliar seratus tujuh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp1.092.000.000,00 (*satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp398.458.443.422,00 (*tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp398.458.443.422,00 (*tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*).

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp58.864.639.638,00 (*lima puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp71.872.090.625,00 (*tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), hanya terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.872.090.625,00 (*tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 27

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.872.090.625,00 (*tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja; dan
 - b. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan (retensi).
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.872.090.625,00 (*enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retensi direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp13.007.450.987,00 (*tiga belas miliar tujuh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.807.450.987,00 (*sebelas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retensi direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 30

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **28 Desember 2020**


BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **28 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 64